



**DESA PANDA
KABUPATEN BIMA**

**PERATURAN DESA PANDA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

Tentang

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PANDA KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA TA. 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –Undang tentang Desa tahun 2014, untuk mendukung pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 29, Peraturan Bupati Bima Nomor 21 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panda Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Bupati Bima Nomor 13b Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;
26. Peraturan Bupati Bima Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

27. Peraturan Bupati Bima Nomor 58 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Pandapatan, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Bima Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
29. Peraturan Bupati Bima Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2014;
30. Peraturan Bupati Bima Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2015;
31. Peraturan Bupati Bima Nomor 58 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
32. Peraturan Bupati Bima Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
33. Peraturan Desa Panda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panda Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDA

dan

KEPALA DESA PANDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diPandangkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Bima dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan di desa.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme dan akuntabilitas;
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun untuk menentukan arah dan kebijakan desa dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai tanggal 1 januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pasal 4

- (1) RKP Desa memuat penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD dan RPJMD Kabupaten Bima dengan memperhatikan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Bima.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman penyusunan acuan atau dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a) Bab I Pendahuluan
- b) Bab II Gambaran Umum Kondisi Desa (Evaluasi Pelaksanaan RKP-Desa Tahun Sebelumnya)
- c) Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Keuangan Desa
- d) Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Desa Tahun 2015
- e) Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Desa
- f) Bab VI Penutup
- g) Lampiran

Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana RKP desa dilaksanakan secara sistematis, terpadu dan terstruktur berdasarkan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan RKP desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bupati Bima atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi;

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) RKP Desa disusun berdasarkan kepada data dan informasi yang akurat dan terbaru;
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kondisi riil desa pada tahap awal sebelum berlakunya Peraturan Desa ini;
- (3) Data dan informasi yang dapat digunakan menyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah profil desa dan / atau data lain yang dipandang perlu yang bisa dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas RKP Desa;
- (2) Dalam menyelenggarakan RKP Desa, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- (3) Pimpinan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan RKPDesa sesuai dengan tugas dan kewenangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua Peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini, dinyatakan Pandap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Panda - Bima
Pada tanggal : 2017

KEPALA DESA PANDA,

YUSUF AHMAD

Diundangkan di Panda - Bima

Pada tanggal : 2017

SEKRETARIS DESA PANDA,

IMAM MAHFUD MAULANA

BERITA DESA PANDA KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA NOMOR 12
TAHUN 2017